



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 6 TAHUN 2005

TENTANG

PENGUKURAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai pengukuran kapal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut huruf a, perlu mengatur pengukuran kapal dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);
3. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1976 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Garis Muat, 1966;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENGUKURAN KAPAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor/ gross tonnage (GT) dan tonase bersih/ net tonnage (NT).
3. Daftar ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.
4. Surat ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.
5. Kode pengukuran adalah rangkaian huruf yang disusun dan ditetapkan bagi masing-masing pelabuhan yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Ukur.
6. Panjang kapal adalah panjang yang diukur pada 96% dari panjang garis air dengan sarat 85% dari ukuran Dalam Terbesar yang terendah diukur dari sebelah atas lunas, atau panjang garis air tersebut diukur dari tinggi haluan sampai ke sumbu poros kemudi, apabila panjang ini yang lebih besar.
7. Tengah kapal adalah titik tengah dari panjang kapal diukur dari sisi depan hingga haluan.
8. Lebar kapal adalah lebar terbesar (maksimum) dari kapal, diukur pada bagian tengah kapal hingga ke sisi luar gading-gading (Moulded Line) bagi kapal-kapal yang kulitnya terbuat dari logam atau hingga ke permukaan terluar badan kapal bagi kapal-kapal yang kulitnya terbuat dari bahan-bahan selain logam.
9. Dalam terbesar adalah jarak tegak lurus yang diukur dari sisi atas lunas ke sisi bawah geladak atas pada bagian samping.

- a. pada kapal-kapal kayu dan kapal-kapal komposit, jarak tersebut diukur dari sisi bawah alur lunas. Bila bagian bawah dari seksi tengah kapal berbentuk cekung, atau bila dipasang jalur-jalur pengapit lunas tebal, maka jarak tersebut diukur dari titik dimana moulded line garis dataran dasar yang tembus ke dalam memotong sisi lunas;
 - b. pada kapal-kapal yang tajuknya berbentuk cembung, ukuran Dalam Terbesar diukur hingga ke titik perpotongan antara garis-garis dari geladak dengan sisi plat kulit, dan garis-garis ini membentang sehingga seolah-olah tajuk tersebut berbentuk sudut;
 - c. bila geladak teratas meninggi dan bagian yang meninggi itu membentang melalui titik dimana ukuran dalam terbesar itu harus ditentukan, maka ukuran Dalam Terbesar diukur hingga ke garis penghubung yang membentang dari bagian geladak yang rendah, menyusur garis yang sejajar dengan bagian yang meninggi.
10. Pemilik adalah orang atau orang-orang atau perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau yang bertanggung jawab atas nama pemilik kapal, termasuk operator.
 11. Penumpang adalah pelayar yang ada di atas kapal selain awak kapal dan anak yang berumur kurang dari 1 (satu) tahun.
 12. Ahli ukur kapal adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dan diberi wewenang untuk melaksanakan pengukuran kapal.
 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

PELAKSANAAN PENGUKURAN KAPAL

Pasal 2

- (1) Setiap kapal yang digunakan untuk berlayar harus diukur untuk menentukan ukuran panjang, lebar, dalam, dan tonase kapal sesuai dengan metode pengukuran yang berlaku.
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Ahli Ukur Kapal.

Pasal 3

- (1) Ahli Ukur kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan :
 - a. lulus dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan pengukuran kapal;
 - b. menjalani praktek pengukuran selama 1 (satu) tahun.

- (2) Ahli ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikukuhkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 (duapuluh empat) meter diukur sesuai dengan metode pengukuran dalam negeri, dan kapal yang berukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih diukur sesuai dengan metode pengukuran Internasional.
- (2) Kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 (duapuluh empat) meter, atas permintaan pemilik dapat diukur sesuai dengan metode pengukuran Internasional.
- (3) Kapal yang akan melewati terusan tertentu, selain diukur sesuai dengan metode pengukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diukur sesuai dengan metode pengukuran khusus yang berlaku untuk terusan dimaksud.

Pasal 5

- (1) Pengukuran dilaksanakan atas permohonan dari pemilik atau yang dikuasakan dengan melampirkan :
 - a. bukti kepemilikan berupa surat tukang, kontrak pembangunan, surat jual beli atau dokumen lain yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan; dan
 - b. gambar-gambar kapal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengukuran kapal.
- (2) Pelaksanaan pengukuran kapal dapat dilakukan sejak kapal dalam proses pembangunan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pengukuran tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada ahli ukur kapal di pelabuhan tempat kapal berada, pengukuran dapat dilaksanakan oleh Ahli Ukur Kapal dari pelabuhan terdekat atau dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Pemilik kapal dapat mengajukan permohonan bantuan Ahli Ukur kepada Direktur Jenderal atau oleh Pejabat yang berwenang di pelabuhan tempat kapal berada kepada pelabuhan lain yang terdekat.
- (3) Surat Ukur untuk kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan di pelabuhan tempat kapal berada atau di pelabuhan yang memberi bantuan Ahli Ukur kapal apabila pelabuhan tempat kapal berada tidak mempunyai kode pengukuran.

BAB III

DAFTAR UKUR DAN SURAT UKUR

Pasal 7

- (1) Daftar Ukur disusun sesuai dengan metode pengukuran yang dipergunakan dan ditanda tangani oleh Ahli Ukur Kapal yang melakukan pengukuran.
- (2) Daftar ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku pengukuran, diberi nomor sesuai dengan tanggal penerbitan dan segera dikirim kepada Direktur Jenderal untuk mendapat pengesahan.
- (3) Nomor untuk daftar ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan secara berurut dan berlanjut pada setiap tahun berikutnya.
- (4) Bentuk, isi dan susunan daftar ukur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A dan I B Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Daftar ukur yang disusun oleh Pemerintah atau Badan yang diakui oleh Negara bendera asal kapal berdasarkan Konvensi Internasional tentang Pengukuran Kapal 1969 dapat digunakan untuk menetapkan ukuran dan tonase kapal Indonesia yang berasal dari kapal asing.
- (2) Jika daftar ukur kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada atau kapal mengalami perubahan, ukuran dan tonase kapal bekas kapal asing harus ditetapkan dengan menggunakan daftar ukur yang dibuat berdasarkan hasil pengukuran kapal.

Pasal 9

- (1) Surat ukur dibedakan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :
 - a. surat ukur dalam negeri;
 - b. surat ukur internasional; dan
 - c. surat ukur khusus.
- (2) Bentuk, isi dan susunan surat ukur dalam negeri dan surat ukur internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B Peraturan ini.
- (3) Bentuk, isi dan susunan Surat Ukur Khusus dibuat mengikuti surat ukur yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dari masing-masing terusan.

Pasal 10

- (1) Surat Ukur Dalam Negeri dan Surat Ukur Internasional diterbitkan di setiap pelabuhan yang mempunyai kode pengukuran, dan Surat Ukur Khusus diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Surat Ukur diterbitkan sesuai dengan Daftar Ukur yang telah diperiksa dan disahkan oleh Direktur Jenderal dengan masa berlaku tidak terbatas.
- (3) Dalam hal penerbitan Surat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum dapat dilaksanakan, dapat diterbitkan Surat Ukur Sementara yang berlaku paling lama 2 (dua) bulan dan tidak boleh diperpanjang.
- (4) Surat Ukur Sementara bagi kapal-kapal yang di ukur di luar negeri diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Surat Ukur dan Surat Ukur Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diberi nomor dan tanggal penerbitan yang sama dengan nomor Daftar Ukur.

Pasal 11

- (1) Permohonan pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal atau pejabat pemegang fungsi keselamatan kapal di pelabuhan tempat kapal berada.
- (2) Berdasarkan hasil pengukuran, Ahli Ukur Kapal menyusun Daftar Ukur dan disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengukuran selesai dilakukan.
- (3) Pengesahan atau penolakan Daftar Ukur diterbitkan oleh Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja setelah Daftar Ukur diterima.
- (4) Berdasarkan pengesahan Daftar Ukur oleh Direktur Jenderal, pejabat pemegang fungsi keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menerbitkan Surat Ukur dan harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Surat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diserahkan kepada pemilik setelah pemasangan Tanda Selar dilaksanakan.

Pasal 12

- (1) Penggantian Surat Ukur dengan menerbitkan Surat Ukur baru dilakukan, apabila :
 - a. berdasarkan hasil pengukuran ulang ternyata ukuran dan tonase kapal yang tercantum dalam Surat Ukur tidak sesuai dengan keadaan kapal sebenarnya;
 - b. kapal ganti nama.

- (2) Surat Ukur baru untuk kapal yang ganti nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diterbitkan dengan mengambil data dari Surat Ukur lama, apabila dari hasil pemeriksaan ternyata kapal tidak mengalami perubahan yang mengakibatkan perubahan ukuran dan atau tonase kapal.

Pasal 13

Penerbitan Surat Ukur oleh Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri untuk kapal yang dibangun atau ganti bendera di luar negeri dapat dilakukan, berdasarkan permintaan dari Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Salinan Surat Ukur dapat diterbitkan sebagai pengganti Surat Ukur yang rusak, hilang atau musnah.
- (2) Permohonan penerbitan salinan Surat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal atau pejabat pemegang fungsi keselamatan kapal yang telah menerbitkan Surat Ukur tersebut.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus dilengkapi dengan surat keterangan tentang hilang atau musnah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau dengan menunjukkan Surat Ukur yang rusak.

BAB IV

KODE PENGUKURAN DAN TANDA SELAR

Pasal 15

Pelabuhan yang berwenang melakukan pengukuran dan Kode Pengukuran ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan volume pembangunan dan lalu lintas kunjungan kapal.

Pasal 16

- (1) Kapal yang telah memperoleh Surat Ukur harus dipasang Tanda Selar, berupa rangkaian angka dan huruf yang terdiri dari GT., angka tonase kotor, No. yang diikuti angka nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan Surat Ukur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (2) Tanda Selar harus dipasang di kapal secara permanen di bagian luar dinding depan bangunan atas atau pada tempat lain yang aman dan mudah dibaca

(3) Pemasangan tanda selar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan cara :

- a. dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium; atau
- b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau
- c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi fibreglass atau bahan lain.

(4) Ukuran angka dan huruf untuk tanda selar disesuaikan dengan tonase kotor kapal sebagai berikut :

- a. tonase kotor sampai dengan GT. 174, menggunakan angka dan huruf berukuran :
 - 1) tinggi angka 65 mm, lebar 40 mm;
 - 2) tinggi huruf besar 65 mm, lebar 50 mm;
 - 3) tinggi huruf kecil 50 mm, lebar 35 mm;
 - 4) tebal huruf dan angka 12 mm;
- b. tonase kotor GT. 175 atau lebih menggunakan angka dan huruf berukuran :
 - 1) tinggi angka 100 mm, lebar 50 mm;
 - 2) tinggi huruf besar 100 mm, lebar 80 mm.;
 - 3) tinggi huruf kecil 75 mm, lebar 50 mm;
 - 4) tebal huruf dan angka 20 mm.

BAB V

METODE PENGUKURAN

Pasal 17

Pengukuran dalam negeri dan Internasional dilaksanakan berdasarkan metode sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** Peraturan ini.

BAB VI

PENGAMBILAN UKURAN DAN TINGKAT AKURASI

Pasal 18

- (1) Semua volume yang dimasukkan dalam perhitungan tonase kotor dan tonase bersih harus diukur dengan mengabaikan adanya lapisan-lapisan atau hal-hal lain serupa itu hingga ke sisi sebelah dalam kulit atau plat dinding pada kapal-kapal yang terbuat dari logam atau fibreglass, dan hingga ke permukaan kulit luar pada kapal-kapal yang terbuat dari bahan-bahan lain.

- (2) Ukuran yang diambil searah membujur terhadap kapal disebut panjang, dan yang diambil searah melintang kapal disebut lebar, tanpa mengindahkan bentuk dari ruangan yang diukur.
- (3) Haluan bulba (bulbous bow), peluncur air (fairwaters) dan lubang poros baling-baling diberlakukan sebagai bangunan tambahan.

Pasal 19

- (1) Tingkat akurasi ukuran-ukuran diambil hingga mendekati 1 cm (satu centimeter).
- (2) Jarak titik-titik bagi dan sepertiga jarak titik bagi dihitung sampai dengan tiga angka di belakang koma, jika angka keempat di belakang koma adalah angka lima atau lebih, maka angka ketiga dibelakang koma ditambah satu.
- (3) Koreksi lengkung geladak, luas penampang melintang dengan satuan meter persegi (m²) dan volume ruangan dengan satuan meter kubik (m³) serta tinggi rata-rata dihitung sampai dua angka dibelakang koma, dan jika angka ketiga dibelakang koma adalah angka lima atau lebih, maka angka kedua dibelakang koma ditambah satu.
- (4) Hasil interpolasi dari faktor K1 dan K2 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV mengenai perhitungan tonase kotor (GT), dihitung sampai dengan empat angka dibelakang koma, jika angka kelima dibelakang koma adalah angka lima atau lebih, maka angka keempat dibelakang koma ditambah satu.
- (5) Tonase Kotor dan Tonase Bersih kapal yang dicantumkan dalam Surat Ukur adalah hasil pembulatan dengan mengabaikan angka di belakang koma.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Setiap penerbitan Surat Ukur dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan ini, semua Peraturan yang setingkat yang mengatur mengenai pengukuran kapal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 20 Januari 2005

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Negara Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Hukum dan HAM;
8. Menteri Perindustrian;
9. Menteri Perdagangan;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Menteri Pekerjaan Umum;
12. Sekretaris Negara;
13. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. KAPOLRI dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
15. Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
16. Para Gubernur seluruh Indonesia.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


KAMALO NUGROHO
N/P. 120105102